



**PUTUSAN**  
**NOMOR 8-P/PM.I-05/AD/XI/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMONO  
Pangkat/NRP : Praka/31120651190391  
Jabatan : Tamudi Koramil 02  
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 1 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Saigon SBR 7 Blok I No 5 Tanjung Raya II, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP- 19/C-05/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/6/P/XI/2022 tanggal 1 November 2022.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, RUSMONO, Praka NRP 31120651190391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:  
  
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah”.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 8-P/PM.I-05/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol R6126 DG.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari : STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol R 6126 DG, kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol R 6126 DG, petugas Pomdam XII/Tpr pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan foto SIM C atas nama Rusmono (Terdakwa) yang habis masa berlakunya sampai dengan 1 Maret 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh saya, F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876 dan Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letda Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.

Letda Chk NRP 21020017611080

Hakim Tunggal

Cap/Ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.